

ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PENJARA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMAL PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Divi Madani Putri^{*1}, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: divamadaniputri@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal pada perkara tindak pidana narkotika dengan pemberatan studi putusan perkara Nomor 775K/PID.SUS/2020. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepastakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Idealnya Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Narkotika yang dalam pengaturannya ada ancaman pidana minimalnya, maka Hakim selayaknya lebih mengutamakan faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk kebenaran dan keadilan yang telah menjadi titik pembahasan hukum, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 775 K/Pid.Sus/2020. Hakim disini bisa keluar dari ketentuan Pasal yang ada hukuman batas minimalnya jika fakta-fakta yang muncul di persidangan tidak seberat dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum, Hakim selayaknya menyadari bahwa aturan perundang-undangan (hukum) adalah teks mati yang harus dihidupkan.

Kata Kunci: Narkotika; Pidana Penjara; Pertimbangan Hakim; Sanksi

Abstract: This article describes and examines the problem of how judges consider the imposition of prison sentences under minimum criminal sanctions in narcotics crime cases with weighted study of case decision Number 775K/PID.SUS/2020. This research is a normative legal research that is prescriptive and uses a case approach. The types of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used in this research is document study (library). The legal material analysis technique used in this legal research is a syllogistic analysis technique with deductive thinking patterns. The results of the research and discussion show that ideally, when judging a Narcotics crime case where there is a minimum criminal threat, the Judge should prioritize human factors which include truth and justice which have become a point of legal discussion, as in the Supreme Court Decision Number: 775 K/Pid.Sus/2020. The judge here can depart from the provisions of the article which has a minimum sentence if the facts that emerge at trial are not as serious as the accusations from the Public Prosecutor. The judge should be aware that statutory regulations (law) are dead texts that must be brought to life.

Keywords: Narcotics; Imprisonment; Judge's Considerations; Sanctions

1. Pendahuluan

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang

bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Sudikno Mertokusumo (1993: 107) menyatakan bahwa “Hakim dalam memutus suatu perkara secara kasusitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tigannya secara berimbang atau proporsional”. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para Hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkoba masih belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma diluar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (strafsoort) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkoba juga membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana (Muladi, 1995: 107). Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.¹

Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam Undang-undang merupakan batas minimal Hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, Hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam Undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat diwujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.² Berkaitan dengan hal di atas, terdapat peristiwa hukum yang berbeda, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 775K/PID.SUS/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dengan terdakwa atas nama Ridwan yang terbukti secara sah dan meyakinkan “Tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman”, sehingga dijatuhkan sanksi pidana penjara 1 Tahun dan 6 bulan penjara, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur perbuatan melawan hukum tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang isinya: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

¹ Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.

² M. Nurdin, Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Pidana Minimum dalam Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam Pasal tersebut terdapat ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun. Namun hal ini akan menjadi penting untuk diteliti karena terjadi pertentangan antara peraturan hukum yang bersifat umum (law in book) dengan suatu peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat (law in action). Putusan Mahkamah Agung menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1142/Pid.Sus/2019/PT. MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp yang semula menjatuhkan sanksi pidana 4 tahun penjara, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PT. MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama Ridwan menyatakan dalam amarnya: Terdakwa Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, penguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan putusan tersebut merupakan batas minimal dari ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal Dakwaan. Dalam hal ini, penuntut umum dan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi melalui kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 775K/PID.SUS/2020 pada tanggal 14 April 2020, menyatakan dalam amarnya: menolak permohonan kasasi dengan perbaikan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan penjara, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hakim Mahkamah Agung memutus perkara tersebut di bawah sanksi pidana minimal yaitu lebih ringan dibandingkan dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan kedua. Ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil khususnya bagi terdakwa. Dengan demikian, hal tersebut di atas menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam karena dalam putusan majelis Hakim Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³ Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada ratio decidendi yaitu alasan atau pertimbangan pengadilan untuk sampai ke putusan. Hal ini untuk mengetahui dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 775K/PID.SUS/2020, dalam memutus terkait tindak pidana narkotika. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen dan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

3. Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal pada perkara tindak pidana Narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 775K/Pid.Sus/2020

Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak dapat dibendung lagi.

Dalam kasus Narkotika terdakwa Ridwan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Buntu Dusun VIII Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Sebelumnya saksi A.O. Tamba, SH, saksi Tuhu Mike Bancin, saksi AliTammam Harahap, saksi Erick F Manurung, SH Anggota Polres tabes Medan sedang melaksanakan piket reskrim mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Buntu Dusun VIII Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten DeliSerdang sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Senintanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul16.00 Wib para saksi Polisi melihat terdakwa berdiri ditempat tersebut, lalu mengamankan terdakwa, para saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip on berisi narkotika jenis shabu dikantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari seseorang bernama Ari (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Jalan Pesantren Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2413/NNF/2019 tanggal 07 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan dan Supiyani, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine. Barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ridwan adalah Positif

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 56.

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian dalam proses penanganan perkara penuntut umum menuntut terdakwa, dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair pada perkara ini.
2. pidana terhadap terdakwa Ridwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) plastic klip on yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,08 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Ridwan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan Putusan tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1344/Pid.Sus/2018/PN Lbp kepada terdakwa dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- c. Menyatakan terdakwa Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;
- d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) plastic klip on yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,08 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram; Dirampas untuk dimusnahkan ;
- h. Membebaskan kepada terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 Oktober 2019, menyatakan dalam amarnya:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut;
2. Menguat putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 1344/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip on yang berisi narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,08 gram dan dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 April 2020, menyatakan dalam amarnya:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa RIDWAN dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1344/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap Putusan pada tingkat banding tersebut, sikap Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah melakukan upaya hukum kasasi. Hal ini tentunya sama halnya dengan proses berjalannya penanganan perkara pidana biasa lainnya yang diperbolehkan untuk menempuh upaya hukum kasasi setelah adanya putusan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP yaitu “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung Kecuali terhadap putusan bebas”.⁴ Proses hukum yang demikian bisa terjadi karena berlakunya asas *Lex Specialis derogat legi generali*. Pengaturan secara khusus terkait proses penanganan perkara tindak pidana Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur perbuatan melawan hukum tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang isinya: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah”).

Dengan demikian, maka selanjutnya terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama Ridwan telah memperoleh kekuatan

⁴ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

hukum tetap dan dilaksanakan eksekusi terhadap pidana badan, barang bukti dan biaya perkara sebagaimana isi amar putusan tersebut.

Dalam memutus kasus ini, dalam menafsirkan Tindak Pidana Narkotika Hakim memulainya dengan penalaran silogisme (metode deduktif) yakni dibangun dari norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan kemudian disandingkan dengan fakta yang ada. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Ridwan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Narkotika” dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut. Menurut ajaran positivisme hukum, Hakim dilarang menggunakan perasaan dan faktor-faktor non hukum, tetapi harus dengan rasio atau nalar murni. Apakah pada waktu memeriksa perkara “kepala” dan “hati” Hakim benar-benar bisa dikosongkan? Tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan Hans Kelsen dalam “The Pure Theory of Law”, bahwa hukum tidak boleh terkontaminasi anasir non hukum. Akan tetapi, Dworkin mengingatkan bahwa seorang Hakim ketika dihadapkan pada kasus konkret tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata), tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum.

Pertimbangan Hakim dalam kasus Ridwan ini menunjukkan sisi dari kemanusiaan Hakim dengan menanggapi sisi dari kemanusiaan pihak yang berperkara. Selama Hakim manusia, ia tidak bisa lepas dari faktor psikologis yaitu diantaranya empati, emosi, iba, marah dan sebagainya. Upaya Hakim berusaha keras mencari berbagai sumber, tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga sumber-sumber non hukum patut dihargai. Kasus ini sekilas memang kelihatan remeh temeh (hanya 1 (satu) plastic klip on yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,08 gram dan dengan berat bersih hanya 0,04 gram), tetapi sesungguhnya “hard cases” yang sarat dengan perselisihan paradigma. Jika aparat penegak hukum membaca teks hukum positif secara skripturalistik dan terpisah dengan realitas sosialnya, maka Narkotika bernilai seberat 0,04 gram dapat dikategorikan tindak pidana khusus yang relative masih biasa. Polisi dan jaksa membawa kasus ini ke Pengadilan karena memahami teks hukum dengan logika tertutup. Disebut tertutup karena teks hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir ekonomis, sosiologis, budaya dan sebagainya. Sistem logika tertutup memiliki karakter hanya mengejar kebenaran formal prosedural (Shidarta, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini Hakim sejatinya memiliki dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) yang dapat dijadikan pembenaran terhadap adanya putusan yang menerobos ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim antara lain:

a. Pertimbangan berdasarkan Keadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-undang. Kata lain pernyataan Hakim mengandung arti bahwa Hakim telah menemukan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut baik yang merupakan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan Hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang Pengadilan. Oleh karena itu, walaupun dalam merumuskan keputusannya Hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan

dengan Hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Undang-Undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari adanya berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional ke pada publik (the truth and justice).⁵

Pada prinsipnya Hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu Undang-undang, tetapi Hakim dapat saja menyimpang dari Undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat. Putusan Hakim tidak dapat dibatalkan atau dianulir oleh siapa saja, kecuali tentunya sesuai dengan saluran yang disiapkan oleh peraturan hukum untuk hal tersebut. Setiap putusan Hakim dipandang benar dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum sepanjang putusan tersebut tidak dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Apapun yang diputuskan oleh Hakim dipandang sebagai hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan keberlakuannya paling tidak terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan.⁶ Putusan Hakim kecuali mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa juga mempunyai kewibawaan, kewibawaan ini ditentukan oleh pertimbangan yang menjadi dasar putusan.⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pid.Sus/2020 merupakan salah satu bentuk putusan Hakim yang telah menerobos ketentuan pidana di bawah sanksi pidana minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim sejatinya telah melakukan penerobosan hukum terhadap ketentuan penjatuhan pidana penjara yang sejatinya tidak sesuai dengan perintah Undang-undang. Putusan Hakim pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang menerobos ketentuan pidana di bawah sanksi pidana minimal semata-mata tidak hanya sekedar menegakkan keadilan prosedural, namun Hakim juga semestinya tetap mempertimbangkan aspek keadilan substansial dari setiap putusan yang dibuat oleh Hakim berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perlu dicermati, bahwa walaupun perbuatan terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa, namun majelis Hakim menilai bahwa penerapan pemidanaan minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal dakwaan yang dimaksud dapat mencederai rasa keadilan, karena ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dihubungkan pula dengan besaran Shabu yang di punyai oleh terdakwa seberat 0,04 yang diperoleh dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Aristoteles yaitu jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim. Upaya Hakim tidak hanya membaca teks hukum formal, melainkan juga melibatkan hati nuraninya sehingga berusaha keras mencari pertimbangan-

⁵ Soenarto Soerodibroto. 2003. KUHP & KUHP. Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. PT. Rajawali Press, Edisi Ketiga.

⁶ Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

⁷ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

pertimbangan seadil-adilnya, patut mendapat apresiasi. Hal inilah yang menjadikan pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam putusan kasus ini terasa cukup bijak dengan menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimal yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Putusan Hakim tingkat kasasi tersebut yang menerobos ketentuan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal bukanlah merupakan bentuk ketidaktaatan Hakim pada perintah Undang-undang. Hal tersebut merupakan bentuk penerobosan hukum oleh Hakim atas kemandirian yang dimiliki Hakim yang patut diapresiasi, asalkan putusan tersebut sungguh-sungguh memuat intisari dari nilai keadilan. Pada kondisi seperti ini, sebenarnya Hakim menunjukkan jati dirinya bahwa ia tidak hanya menjadi penegak hukum atas dasar perintah Undang-undang, melainkan Hakim juga bertolak pada hati nuraninya. Hakim disini dapat menjatuhkan pidana di bawah sanksi pidana minimal, asalkan putusan tersebut tidak memiliki unsur kepentingan sehingga dapat mengintervensi putusan Hakim, akan tetapi putusan tersebut sungguh-sungguh bernilai objektif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa putusan pemidanaan yang menerobos ketentuan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal telah dapat menunjukkan bahwa sebenarnya Hakim telah melaksanakan perintah. Putusan Hakim yang menerobos ketentuan pemidanaan di bawah sanksi pidana minimal tersebut dapat saja diterima dan dinilai sah sebagai produk hukum dalam bentuk putusan Mahkamah Agung sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, dikarenakan Hakim bukan hanya sebagai penegak hukum dan Undang-undang semata, melainkan Hakim pun juga dapat bertindak sebagai penegak keadilan.

b. Putusan dan Pencapaian Tujuan Pemidanaan

Dari alasan yang dikemukakan oleh Hakim tingkat kasasi membuktikan bahwa Hakim menggunakan alasan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan yang dalam hal ini tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat dan berguna juga bagi terdakwa itu sendiri dan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk sekedar pembalasan. Meskipun Hakim tingkat banding sudah merasa adil dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim pada tingkat kasasi mengemukakan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak sebanding jika dalam perkara ini berat barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa hanya memiliki nominal yang sedikit karena dalam hal ini kembali lagi bahwa Hakim menggunakan alasan pembenar dengan tidak untuk sekedar pembalasan saja. Dari hal ini telah ditemukan bahwa Putusan Hakim tersebut telah mencapai tujuan dalam hal pemidanaan.

Dalam hal ini Hakim telah sesuai dengan salah satu metode penemuan hukum yaitu konstruksi. Kontruksi hukum adalah metode penemuan hukum dimana Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks

⁸ Madani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-undang, Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu dengan syarat Hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Dari uraian di atas, menurut penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan memang harus sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan dalam arti Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga Hakim dapat dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Tetapi pada kenyataannya seperti yang kita dapat lihat di putusan Hakim pengadilan tingkat kasasi di atas, Hakim berani memberikan putusan pidana di bawah sanksi pidana minimal dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak tak terkecuali terdakwa dan mengikuti hati nurani yang dimana banyak orang menyebut hati nurani sebagai kata-kata dari Tuhan.⁹ Putusan yang menyimpangi aturan tersebut berpedoman pada tercapainya rasa keadilan terhadap masyarakat, karena ada juga Hakim yang berpandangan bahwa seorang Hakim tidak dapat hanya berlindung di belakang Undang-Undang, lebih dari itu Hakim bisa saja menjatuhkan pidana di bawah sanksi pidana minimal asal putusan tersebut tidak mengandung unsur kepentingan yang menintervensi keputusan Hakim, putusan Hakim tersebut harus benar-benar objektif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan tujuan dari ppidanaan itu sendiri. Penulis juga berpendapat bahwa Hakim tingkat kasasi tersebut logis jika menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal karena dalam hal ini tidak adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang terlalu berat, karena pidana yang harus dijalani oleh terdakwa tidak sebanding dengan Narkotika yang dimilikinya jenis sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang mana Terdakwa mendapat Narkotika tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dengan hal tersebut maka keadilan serta tujuan dari ppidanaan sendiri telah tercapai.

4. Kesimpulan

Ada dua dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal pada perkara tindak pidana Narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 775 K/Pid.Sus/2020, yaitu pertama, berdasarkan keadilan, Hakim menilai bahwa penerapan ppidanaan minimum yang di atur dalam Pasal dakwaan dapat menciderai rasa keadilan, karena ketidak seimbangan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dari perbuatannya yaitu dengan berat keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan hanya bernilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kedua, pencapaian tujuan ppidanaan, Hakim menggunakan alasan berdasarkan pada teori tujuan ppidanaan yaitu disamping membawa manfaat dan berguna juga bagi terdakwa itu sendiri dan tujuan ppidanaan tidak hanya sekedar pembalasan. Dari dua dasar tersebut maka keadilan serta tujuan dari ppidanaan telah tercapai.

⁹ Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II Nomor 2 tahun 2019.

Referensi

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 56.
- Adjie Pamungkas. 2021. Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Verstek* 7 (2) (2021): 431.
- Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erna Dewi. 2011. Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Megister.
- Madani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif. Edisi 1, Cetakan Ketujuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP & KUHAP. Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. PT. Rajawali Press, Edisi Ketiga.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tolip Setyadi. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- M. Nurdin, Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Pidana Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015.
- Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun*

E-ISSN: 2355-0406

2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II Nomor 2 tahun 2019.